

## Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi

Azriadi<sup>11</sup>, Mairul<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
E-mail: azriadi01@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
E-mail: mairulmz@yahoo.co.id

### Abstract

*Children in the eyes of the law based on Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children hereinafter abbreviated to SPPA Act is the basis for resolution of child cases. The SPPA Law provides regulation, firstly there is an effort to settle child cases formally in the sense of being included in the dwarf system, secondly there is an effort to transfer child case settlements outside the criminal justice system (diversion). The Diversion process is carried out through deliberations by involving child offenders, victims and parents / guardians, Community Guidance (PK Bapas), and Professional Social Workers (Social Workers) based on a Restorative Justice approach. The involvement of PK Bapas and Peksos in diversion efforts is certainly important to be seen so that involvement will have influence and role to support the success of diversion efforts towards children. This study aims to look at the extent of the role of Community Counselors, and Professional Social Workers in diversion efforts. This research was conducted with an Empirical Legal Research approach, data collection techniques using interview methods, literature and Focus Group Discussion. Each data obtained is then analyzed qualitatively. The conclusion of the research is that Bapas PK and Social Workers have a strategic role in efforts to diversify children where Bapas PK plays a central role that focuses on the interests of children as criminal acts based on the results of Community Research, Social Workers have a role in protecting children's interests as perpetrators by focusing on interests victims and children as victims in the purpose of guiding, assisting and assisting children with social consultation and producing reports submitted to PK Bapas*

*Keywords: Diversity, Children, Bapas PK and Social Workers*

### Abstrak

Anak dimata hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat UU SPPA merupakan dasar penyelesaian terhadap kasus anak. UU SPPA memberikan pengaturan, *pertama* adanya upaya penyelesaian perkara anak secara formal dalam arti masuk dalam sistim pererdilan, *kedua* adanya upaya pengalihan penyelesaian perkara anak diluar sistim peradilan pidana (diversi). Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Pelaku Anak, korban dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas), dan Pekerja Sosial Profesional (Peksos) berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Keterlibatan PK Bapas dan Peksos dalam upaya diversi tentu menjadi penting untuk dilihat sehingga keterlibatan itu akankah memiliki pengaruh dan peran untuk penunjang keberhasilan upaya diversi terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana peran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dalam upaya diversi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *Empiris Legal Research*, teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, kepustakaan dan *Focus Group Discussion*. Setiap data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan penelitian bahwa PK Bapas dan Peksos memiliki peran strategis dalam upaya diversi terhadap anak dimana PK Bapas berperan sentral yang bertitik tumpu kepada kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Peksos memiliki peran dalam hal melindungi kepentingan anak sebagai pelaku dengan bertitik tumpu pada kepentingan korban dan anak sebagai korban dalam tujuan membimbing, membantu, dan mendampingi anak dengan konsultasi sosial dan menghasilkan laporan yang disampaikan kepada PK Bapas

Kata kunci : Diversi, Anak, PK Bapas, Peksos

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember  
Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember  
DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2797>

## 1. Pendahuluan

Anak adalah sebagai anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>2</sup> Pasal 28 B ayat 2 Undang –undang Dasar 1945 menyatakan:

Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya keterlibatan anak dalam masalah hukum di Indonesia cukup signifikan dan beragam, isu kekerasan seksual terhadap anak sebagai masalah yang paling menyita perhatian kita, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak<sup>4</sup> tentunya jumlah ini tidak sedikit sehingga akan mengancam keberadaan anak kedepannya.

Anak dimata hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat UU SPPA merupakan dasar penyelesaian terhadap kasus anak. UU SPPA memberikan pengaturan, *pertama* adanya upaya penyelesaian perkara anak dalam bentuk ketentuan formal dalam arti masuk di dalam sistim peradilan *kedua* adanya upaya pengalihan penyelesaian perkara anak diluar sistim peradilan pidana atau disebut diversi.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif hal ini didasari pada Pasal 8 ayat 1 UU SPPA.

Di Bukittinggi data yang peneliti peroleh sementara adanya bebera kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai korban, seperti pencabulan, pembuangan bayi yang dilakukan oleh pelaku dengan status masih dibawah umur, sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dan masih banyak lagi kasus-kasus anak yang terjadi Fokus penelitian ini pada peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dalam ketentuan UU SPPA terhadap penegakan hukum dan upaya pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga di Bukittinggi perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak bisa di tanggulangi dan adanya tindakan preventif.

## 2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Empiris Legal Research*, teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, kepustakaan dan *Focus Group Discussion*. Penelitian hukum yang melihat bekerjanya hukum ditengah masyarakat. Atau dipahami pendekatan lain dalam penelitian hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang

<sup>2</sup> Salmah Novita Ishaq, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual (*Legal Protection Of Children As Victims Of Harrasment*), Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar Hlm 1

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak

<sup>4</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> di kunjungi 29 Agustus 2018 pukul 11.00 wib

sebagai disiplin yang perspektif dan terapan belaka. Pada penelitian hukum ini Dimana data utama adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan responden, Setiap data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif

### 3. Pembahasan

#### 3.1 Pembimbingan Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi dan Pekerja Sosial Profesional dalam upaya diversifikasi terhadap anak di Bukittinggi

Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak di Bukittinggi dari data pada tahun 2018-2019 maka terdapat duabelas (12) perkara anak yang melalui proses penyelesaian perkara anak diluar sistem peradilan pidana (diversi), dari semua perkara sebelas (11) diantaranya pelaksanaan diversifikasi berhasil dilakukan pada tahapan penyidikan dan satu (1) sisanya proses diversifikasi dilaksanakan pada tahapan penuntutan dan peradilan<sup>5</sup>.

##### 3.1.1 Pembimbingan Kemasyarakatan oleh PK Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi dalam upaya diversifikasi terhadap anak di Bukittinggi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU SPPA Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana, keberadaan PK adalah bagian dari institusi Balai Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan PK memiliki tupoksi untuk saling berkoordinasi atau pun membantu penyidik, jaksa dan hakim dalam upaya penegakan hukum.

PK dalam tugas dan fungsinya melakukan Penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak dalam rangka dilaksanakannya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui jalur non litigasi atau penyelesaian perkara anak diluar sistem peradilan pidana Diversifikasi yang berhadapan dengan hukum, PK dalam tupoksinya memberikan pendampingan salah satunya memiliki dalam hal membantu penegak hukum selain memberikan pengawasan. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pasal 7 ayat 1 UU SPPA adalah suatu kewajiban untuk dilakukan oleh setiap tingkat penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, sementara sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA juga mensyaratkan pelaksanaan diversifikasi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun dan juga bukan pengulangan tindak pidana, pada pelaksanaannya dijelaskan oleh PK ini tentunya bagian terpenting yang harus di perhatikan oleh pembimbing kemasyarakatan sehingga pembimbingan tidak diluar dari ketentuan yang sudah ada.

Secara terstruktur maka pembimbingan terhadap anak yang di lakukan oleh PK didasari selain UU SPPA juga ada ketentuan pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, dijelaskan dalam ketentuan ini pada Pasal 6 ayat 2 huruf c menjelaskan dalam melakukan diversifikasi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus mempertimbangkan Hasil penelitian kemasyarakatan.

Dalam penelitian kemasyarakatan oleh PK secara sistematis PK senior<sup>6</sup> pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi menggambarkan :

1. Pada tahap awal dengan adanya koordinasi antara pihak Penegak hukum dengan Bapas terhadap adanya laporan/informasi dari penyidik anak tentang adanya klien Pemasyarakatan;
2. K Bapas menerima surat secara resmi (ini bervariasi tergantung kondisi dan tingkat urgensi

<sup>5</sup> Data yang didapatkan dari tiga institusi PK Bapas Klas II Bukittinggi, Pekerja Sosial Profesional Dinsos Bukittinggi dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi

<sup>6</sup> Fitrianti, AMD, SH Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Bukittinggi

Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2797>

perkara, penelitian dapat lebih didahulukan walaupun formalitas belum terpenuhi) yang memberitahukan tentang adanya klien masyarakat;

3. Setelah surat diterima oleh PK Bapas barulah proses penelitian dilakukan terhadap klien masyarakat, proses penelitian dapat dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak surat diterima digambarkan:

- a. Melakukan wawancara terhadap anak dalam tujuan menggali dan memperhatikan hubungan tindakan dengan si anak;
- b. Melakukan wawancara dengan dengan orang tua/wali si anak dan orang-orang yang ada di sekitar anak dalam keseharian.
- c. Setelah dilakukan penelitian maka hasil penelitian akan digambarkan dalam bentuk Laporan Penelitian Masyarakat (LITMAS) sebagai dasar penyelesaian/Diversi terhadap anak baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun Peradilan;

Setelah laporan LITMAS diselesaikan dan di sampaikan kepada penyidik maka masuk kepada tahap ke dua, yaitu menunggu proses untuk pembimbingan, pengawasan dan pendampingan proses yang di lalui oleh si anak terutama pelaksanaan diversi, pada proses diversi maka laporan LITMAS dan kehadiran PK Bapas merupakan kunci proses penyelesaian perkara anak dapat dilanjutkan;

Dalam hal Diversi di setiap tingkatan sistem peradilan pidana anak, keberadaan PK Bapas dipandang sangat sentral karena hasil penelitian dari PK Bapas akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir diversi itu. Kesepakatan diversi palinglama 3 hari sesuai ketentuan harus di ajukan ke pengadilan untuk dilakukan penetapan.

Pelaksanaan pembimbingan terhadap klien anak oleh PK Bapas lebih menitik beratkan perlindungan terhadap pelaku yaitu anak, hal ini dikarenakan pada saat proses penegakan hukum atau Diversi anak wajib didampingi oleh PK Bapas. PK Bapas memiliki tugas yang terdapat pada Pasal 65 UU SPPA yaitu melakukan Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Lebih lanjut Dalam pelaksanaan diversi maka dapat digambarkan selain PK Bapas maka akan di pastikan di hadiri oleh :

- a. Penyidik anak (diversi tingkat penyidikan);
- b. Pembimbing masyarakat;
- c. Anak dan orang tua/wali;
- d. Penasehat hukum/pendamping;
- e. Korban dan orang tua/wali;
- f. Tokoh masyarakat; dan
- g. Petugas sosial profesional

Dijelaskan dalam pelaksanaan diversi dan penegakan hukum terhadap anak maka PK Bapas menjadi kunci, karena tanpa adanya keterlibatan bapas dalam diversi dan penegakan hukum terhadap anak maka dapat dipastikan perlindungan terhadap anak tidak akan terlaksana dan bahkan segala tindakan yang dilakukan terhadap anak bisa batal demi hukum. Namun dalam pelaksanaan pembimbingan dilapangan PK memiliki kendala diantaranya :

- a. Mandapatkan informasi yang cepat dan akurat dari lingkungan dimana anak berasal seperti lingkungan sekolah, pihak sekolah yang enggan memberikan informasi tentang si anak, lingkungan rumahtangga atau orang dekat si anak yang enggan dan bahkan tidak mau tau tentang prilaku si anak;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat bahkan ditemukan bagaimana petugas penegak hukum pun tidak begitu memahami tentang akan pentingnya perlindungan anak dan upaya diversi terhadap anak, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan dan pembinaan;
- c. Kurangnya kepedulian pihak yang seharusnya memiliki keterlibatan langsung dengan upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak baik tidak paham aturan, tidak

- mengerti alur dan proses yang harus di jalankan dan juga kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan Standar Prosedur Operasional yang sudah ditentukan;
- d. Tenaga PK yang tidak sebanding dengan jumlah kasus dan wilayah kerja dimana PK Bapas Klas II Bukittinggi memiliki wilayah kerja yang terdiri dari delapan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

### 3.1.2 Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak Di Bukittinggi

Sebagaimana yang dijelas di atas bahwa Pekerja Sosial Profesional (Peksos) seseorang yang bekerja, baik di Lembaga pemerintahan maupun Swasta, yang memiliki kompetensi dan profesional pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman praktik pekerjaan untuk melaksanakan pelayanan dan penanganan masalah sosial anak. Peksos dalam ketentuannya memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 12 tahun 2017 Standar Kompetensi Pekerja Sosial yaitu :

- a. Memecahkan masalah;
- b. Memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
- c. Melakukan analisis kebijakan sosial

Peksos sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 68 UU SPPA ikut terlibat dalam berjalannya sistem peradilan pidana anak, dengan tugas :

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
- g. Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Dijelaskan<sup>7</sup> Salah satu bentuk keterlibatan Peksos dalam sistem peradilan pidana anak adalah dalam upaya diversi terhadap anak berhadapan dengan hukum, dalam pelaksanaan diversi Peksos berbanding terbalik dengan tugas dari PK Bapas dimana Peksos menitik beratkan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana yang bertujuan perbaikan terhadap mental/sikologis anak.

Dijelaskan lebih lanjut dalam kegiatannya Peksos mendapatkan informasi dari Laporan/Aduan masyarakat dan penyidik kepolisian, dalam proses diversi pertama Peksos mendapatkan informasi tentang pelaksanaan diversi dari penyidik anak. Keterlibatan Peksos dalam pelaksanaan diversi diawali dari :

- a. Pengaduan dari masyarakat dan informasi dari penyidik, dalam tugasnya Peksos tidak selalu untuk melakukan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana ketika proses penegakan hukum kepada pelaku telah dijalankan namun dari mulai setiap mendapatkan pengaduan dari masyarakat maka Peksos secara otomatis berkewajiban melakukan perlindungan, membimbing, konsultasi dan pendampingan terhadap anak. Sehingga

<sup>7</sup> Fajar, S.Si Pekerja Sosial Profesional Dinsos Kota Bukittinggi

Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2797>

- sebelum proses diversifikasi pun anak korban sudah mendapatkan perlindungan;
- b. Pelaksanaan pembimbingan dan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana dengan cara melakukan membimbing, melindungi, membantu dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
  - c. Berkoordinasi, Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pendampingan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan serta memberikan pertimbangan kepada penegak hukum;
  - d. Dalam pelaksanaan diversifikasi baik ditingkat penyidik maupun lanjutan maka Peksos tidak memiliki kewajiban untuk selalu mengadiri proses diversifikasi karena dalam laporan yang telah diberikan kepada PK Bapas sudah dapat menjadi dasar/bahan laporan dan hasil penelitian dari pihak PK Bapas.

Secara umum pelaksanaan tugas Peksos dapat dilaksanakan secara baik namun masih ada kendala diantaranya :

- a. Pemahaman yang kurang baik dari masyarakat dan penegak hukum/yang berkepentingan akan perlindungan terhadap anak terutama anak sebagai korban;
- b. Sumberdaya manusia yang terbatas, di Bukittinggi hanya terdapat satu orang Peksos dan tentu ini berbanding terbalik dengan jumlah kasusus yang ada;
- c. Keengganan masyarakat untuk sama-sama memberikan informasi yang pasti tentang si korban sehingga menyulitkan dalam pendampingan, pembimbingan, membantu dan melindungi si korban.

### **3.2 Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversifikasi Terhadap Anak Di Bukittinggi.?**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang merujuk kepada pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing maka dapat dilihat bahwasanya keberadaan PK Bapas dan Peksos memiliki peran yang sangat besar untuk upaya diversifikasi dan penegakan hukum terhadap anak akan berjalan secara baik dan menghasilkan suatu keadilan. Jika di perbandingkan maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan, menerima informasi tentang klien pemsayarakatan dari penyidik anak dalam kontek koordinasi dan laporan hasil penelitian dari Pekerja Sosial Propresional;
2. Melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan dan pengawasan terhadap upaya diversifikasi;
3. Membuat laporan kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi dan penegakan hukum terhadap anak yang juga didasari oleh laporan Pekerja Sosial Profesional;
4. Mengupayakan pelaksanaan diversifikasi secara baik dalam tujuan perlindungan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Mendampingi dan membimbing anak pelaku tindak pidana pada proses diversifikasi tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan;
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan hasil diversifikasi.
7. Peran Pekerja Sosial Profesional. Menerima pengaduan dari masyarakat dan informasi dari penyidik dan PK Bapas terkait anak berhadapan dengan hukum;
8. Memberikan pembimbingan, melindungi, pendampingan terhadap anak dan Membuat laporan serta menyampaikannya kepada PK Bapas;
9. Melakukan penelitian terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
10. Memberikan masukan atau pertimbangan kepada penegak hukum dan pada saat dilaksanakannya diversifikasi.

#### 4. Kesimpulan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) dan Pekerja Sosial Profesional (Peksos), memiliki keterkaitan tugas dan fungsi masing-masing, keterkaitan terutama dalam mengupayakan diversifikasi terhadap anak, PK Bapas dalam mengupayakan diversifikasi memiliki keterkaitan kerja dimana hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh PK Bapas didasari oleh laporan penelitian yang disampaikan oleh Peksos, di lain pihak Peksos memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penelitian sosialnya kepada PK Bapas serta apabila berkaca dari tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) dan Pekerja Sosial Profesional (Peksos) maka dapat dilihat masing-masing institusi ini memiliki peran yang sama-sama signifikan dalam mengupayakan diversifikasi terhadap anak ini terlihat dari keberadaan PK Bapas memiliki peran sentral dalam mengupayakan diversifikasi terhadap anak tanpa keterlibatan/kehadiran PK Bapas maka proses diversifikasi tidak dapat dilaksanakan dan apabila proses itu tetap dilaksanakan apapun hasil dari proses itu batal demi hukum, sementara peran dari Peksos tidak kalah pentingnya dari PK Bapas, karena laporan Penelitian Kemasyarakatan yang di hasilkan oleh PK Bapas juga berdasarkan kepada laporan yang disampaikan oleh Peksos.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)* di Indonesia, Jakarta, UNICEF.
- Maulana hasan wadong, Pengantar Advokasi dan hukum perlindungan anak, PT Grasindo. Jakarta. 2000. di dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Salmah Novita Ishaq, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children As Victims Of Harrasment)*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009

##### Jurnal

- Bernard Lonergan. "Dialectic of Authority", dalam Frederick J. Adelman. Authority. t/lartinus Nijhof. 1984. The Hague.. Hlm.124. ...authority is legitimate power{wev/er\anq adalah kekuasaan yang sah). Dalam Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D, "Supremasi Hukum dan Demokrasi" *Jurnal Hukum*. NO. 14 VOL. 7. AGUSTUS 2000
- Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-asas ilmu negara dan politik*, Bandung: PT Eresco,. Didalam Umu Lely Pekuwal, *Revitalisasi Supremasi Hukum Dalam Mengatasi Krisis Hukum* : *Jurnal Hukum Pro Justitia*, April 2009, Volume 27 No.1
- Bunyana Sholihin, *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008

Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926

Volume 17 Nomor II Bulan November, Tahun 2019

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ>

Satjipto Rahardjo. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah.

*Jurnal Masalah Hukum*,1993.

#### **Website**

<http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> di kunjungi 29 Agustus 2018 pukul 11.00 wib

[https://www.researchgate.net/publication/320557737\\_Sistem\\_Peradilan\\_Pidana\\_Anak\\_Di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/320557737_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak_Di_Indonesia) di akses 30 agustus 2018 pukul:17.00

#### **Peraturan per Undang-undangan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

PERMEN-PAN RB Nomor 22 tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan